



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 8 September 1999, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Indramayu, 9 April 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada: Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 17 Januari 2024 disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 18 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) di Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX, dan yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat islam maupun peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Sumedang dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lahir di Sumedang 05 Juli 2023) ;
5. Bahwa Pemohon I selama berumah tangga dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak pernah berpoligami dengan perempuan yang lain ;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, padahal Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administratif akan tetapi sampai sekarang Akta Nikah Tersebut belum diterima dan setelah dicek di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, ternyata tidak terdaftar (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX ;

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berhubung pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sumedang agar keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak diragukan lagi dan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal XXXXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa permohonan penetapan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada tanggal 19 Januari 2024 pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sumedang dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 9 September 2020. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 01 Juni 2023. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, tanggal 18 Januari 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXXXXXX dikeluarkan oleh Rumah Sakit XXXXXXXXXX Sumedang, tanggal 05 Juli 2023. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;

B. SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXX XXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakak kandung Pemohon Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai dan saksi oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lahir tanggal 05 Juli 2023);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan berjalan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk kepentingan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bandung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai dan saksi oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lahir tanggal 05 Juli 2023);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan berjalan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk kepentingan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpilannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 19 Januari 2024 pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sumedang dan dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan dimaksud hal mana telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk mendapat pengesahan perkawinan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumedang dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 dan Saksi-saksi sebagaimana

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkaranya di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal XXXXXXXXXX namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan, Kelahiran telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama XXXXXXXXXX, Lahir tanggal 05 Juli 2023, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinaror XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti berhubungan darah dan selama perkawinan itu berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lahir tanggal 05 Juli 2023);
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal XXXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Falah, M.H. dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 100.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal.